

**PEDOMAN REWARD DAN FUNISHMENT**  
MADRASAH ALIYAH PERSIS 165 ARJASARI



MADRASAH ALIYAH PERSIS 165 ARJASARI  
Kp. Rancakole RT.01 RW.07 Desa Rancakole Kec. Arjasari  
Email: [mapersis165@gmail.com](mailto:mapersis165@gmail.com)  
2025

**PEDOMAN REWARD DAN FUNISHMENT  
MADRASAH ALIYAH PERSIS 165 ARJASARI**

**BABI  
KETENTUAN UMUM  
PASAL 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga adalah Madrasah Aliyah Persis 165 Arjasari
2. Satuan Pendidikan adalah MA. Persis 165 Arjasarie;
3. Pimpinan adalah Kepala MA. Persis 165 Arjasari;
4. Pendidik adalah yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran di Lingkungan di MA. Persis 165 Arjasari;
5. Tenaga Kependidikan adalah Tenaga Administrasi MA. Persis 165;
6. Peserta adalah siswa yang terdaftar dan aktif pada jenjang MA. Persis 165 Arjasari;
7. Kegiatan siswa adalah aktivitas dalam proses pembelajaran baik kurikuler, korikuler maupun ekstrakurikuler yang diikuti oleh siswa MA. Persis 165 Arjasari
8. Penyampaian pendapat adalah proses menyampaikan melalui wadah atau sarana yang digunakan oleh Pendidik, Tenaga Kependidikan dan peserta didik terhadap sesuatu permasalahan baik secara lisan maupun tulisan yang berkaitan dengan kebijakan yang akan, sedang dan telah diambil oleh lembaga
9. Narkotika dan Psicotropika adalah zat atau obat terlarang mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 1997 dan UU Nomor 35 Tahun 2009;
10. Penghargaan adalah sebuah betuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu yang diberikan, baik oleh dan dari Madrasah kepada Pendidik, Tenaga Kependidikan dan peserta didik baik dalam bentuk Material atau Ucapan;
11. Pelanggaran adalah perbuatan atau perilaku yang bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan MA. Persis 165 Arjasari;
12. Sanksi adalah cara untuk mengarahkan perbuatan atau perilaku yang bertentangan dengan peraturan MA. Persis 165 Arjasari agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku

**BABII**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Tata cara pemberian Penghargaan dan Sanksi kepada Pendidik, TenagaKependidikan dan peserta didik ini bermaksud untuk menjadi pedoman dalam pemberian penghargaan dan sanksi di Lingkungan MA. Persis 165 Arjasari.

**Pasal 3**

Tata cara pemberian Penghargaan dan Sanksi kepada Pendidik, Tenaga Kependidikan ini bertujuan untuk;

1. Terselenggaranya dengan baik dan kondusif kegiatan di madrasah;
2. Terciptanya suasana madrasah yang tertib, disiplin dan berprestasi untuk meningkatkan kemajuan MA. Persis 165 Arjasari;
3. Memberikan apresiasi atas prestasi dan keteladanan yang telah diperoleh Pendidik, TenagaKependidikan dan peserta didik dalam meningkatkan kegiatan pembelajaran madrasah

**BABIII**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 4**

Tata cara pelaksanaan pemberian penghargaan dan sanksi bagi Pendidik, TenagaKependidikan dan peserta didik ini mengatur tentang bentuk-bentuk penghargaan, larangan, sanksi dan mekanisme pemberiannya terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan

**BABIV**  
**PENERIMA PENGHARGAAN**  
**Pasal 5**

1. Setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik yang berprestasi, memiliki pemikiran yang kreatif, inovatif, teladan berhak mendapatkan penghargaan dari Institusi, Fakultas dan Jurusan sesuai dengan apa yang diraih.

**BAB V**  
**KRITERIA PENERIMA PENGHARGAAN**  
**Pasal 6**

Kriteria Penerima Penghargaan dari Madrasah terdiri dari:

1. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan MA. Persis 165 Arjasari (dibuktikan dengan SK Pengangkatan Yayasan);
2. Siswa Aktif MA. Persis 165 Arjasari (dibuktikan dengan KTM dan Surat Keterangan Aktif Belajar)
3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan peserta didik;
4. Tenaga Pendidik memiliki keteladanan dan karya prestasi unggul, seperti:
  - a. Pendidikan dan Pembelajaran
  - b. Penelitian
  - c. Pengabdian Masyarakat
  - d. Berdedikasi luar biasa
  - e. Berjasa bagi lembaga
  - f. Bermanfaat dan dapat dibanggakan
5. Tenaga Kependidikan memiliki keteladanan dan karya prestasi dan kreatif yang telah diimplementasikan dan tidak bertentangan dengan Institusi, serta:
  - a. Berdedikasi luar biasa
  - b. Berjasa bagi lembaga
  - c. Bermanfaat dan dapat dibanggakan

**BAB VI**  
**PROSEDUR PENERIMAAN PENGHARGAAN**  
**Pasal 7**

Prosedur penerimaan penghargaan adalah sebagai berikut:

1. Mendata nama-nama Pendidik, Tenaga Kependidikan dan peserta didik yang memiliki prestasi, teladan dan berdedikasi tinggi pada Lembaga;
2. Berprestasi baik dibidang akademik atau non akademik, dibuktikan dengan surat keputusan yang sah dan berlaku di Lingkungan MA. Persis 165 Arjasari;

3. Setiap Pendidik/ Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik baik perorangan maupun kelompok yang memperoleh prestasi membuat laporan secara tertulis kepada wakil Kepala bidang kesiswaann;
4. Penilaian/ verifikasi laporan oleh Wakil Kepala bidang kesiswaan;
5. Penetapan bentuk/ besaran penghargaan oleh Kepala.

**BAB VII**  
**BENTUK PENGHARGAAN**  
**Pasal 8**

1. Penghargaan diberikan oleh Lembaga MA. Persis 165 Arjasari;
2. Pujian secara lisan dan ucapan Terima Kasih;
3. Penghargaan dapat diberikan berupa Piagam / Plakat penghargaan, Sertifikat Penghargaan, Cindera Mata, uang, atau bentuk penghargaan lainnya;
4. Peningkatan Fasilitas;
5. Beasiswa berprestasi dan/ atau Pembebasan SPP bagi siswa;

**BAB VIII**  
**LARANGAN**  
**Pasal 9**

Larangan adalah segala hal yang harus dihindari dan tidak boleh dilakukan oleh Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa di Lingkungan MA. Persis 165 Arjasari.

**BABIX**  
**SANKSI**  
**Pasal 10**

Sanksi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1. Hukuman Disiplin ringan, Yaitu:
  - a. Teguran lisan
  - b. Teguran tertulis
2. Hukuman Disiplin Sedang, Yaitu:
  - a. Penundaan honor secara berkala;
  - b. Pengurangan honor secara;

3. Hukuman Disiplin Berat, Yaitu:
  - a. Pembebasan dari jabatan bagi yang sedang diampun;
  - b. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai

### **Pasal 11**

Sanksi bagi siswa:

1. Hukuman Disiplin ringan, Yaitu:
    - a. Teguran lisan
    - b. Teguran tertulis
  2. Hukuman Disiplin Sedang, Yaitu:
    - a. Penskorsan kegiatan belajar maksimal 1 (satu) semester;
    - b. Pencabutan hak untuk memperoleh fasilitas sekolah;
    - c. Pencabutan hak dalam kegiatan kesiswaan;
    - d. Pencabutan hak dalam pelayanan akademik seperti penundaan ujian selama jangka waktu yang ditentukan;
    - e. Penggantian kerugian benda/ barang jika ada.
  3. Hukuman Disiplin Berat, Yaitu:
    - a. Penskorsan kegiatan belajar minimal 2 bulan dan maksimal 1 semester;
    - b. Pemberhentian dengan hormat sebagai siswa tidak atas permintaan sendiri;
    - c. Pemberhentian tidak dengan hormat (pemecatan) sebagai siswa MA.
- Persis 165 Arjasari.

### **BAB XI PENUTUP Pasal 13**

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi setiap Pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik dalam Lingkungan Madrasah Aliyah Persis 165 Arjasari. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini jika dipandang perlu akan disampaikan melalui surat dan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Madrasah dan bidang kesiswaan

